

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Surat Rekomendasi Asal Ikan


No. SK : 950/3445/424.089/2023

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan.
3. Pemohon jelas memiliki usaha di bidang perikanan, baik di bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pergaraman serta pengolahan hasil perikanan, baik konsumsi maupun non konsumsi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perikanan




Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>


Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pelaku usaha perikanan atau pemohon datang atau menghubungi petugas DPMPTSP Kabupaten Pasuruan. 2. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan di ruang pelayanan. 3. Petugas DPMPTSP melayani pemohon yang mengajukan penerbitan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) melalui aplikasi yang tersedia. 4. Petugas DPMPTSP yang menangani penerbitan TDUP menyiapkan surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Perikanan Kab. Pasuruan. 5. Petugas DPMPTSP mengirim surat permohonan rekomendasi penerbitan TDUP yang sudah ditandatangani Kepala DPMPTSP ke Dinas Perikanan Kab Pasuruan. 6. Petugas Dinas Perikanan menerima surat permohonan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pemohon. 7. Bila diperlukan, Petugas akan melakukan pengecekan fisik terhadap jenis usaha Pemohon di lokasi usaha. 8. Petugas melakukan penyelesaian administrasi berkas TDUP. 9. Petugas menyiapkan surat rekomendasi penerbitan TDUP untuk diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani. 10. Rekomendasi penerbitan TDUP yang sudah ditandatangani Kepada Dinas Perikanan diserahkan kepada Pemohon atau dikirim ke DPMPTSP Kab. Pasuruan

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari jam kerja atau Kondisional

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Asal Ikan

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

((0343) 5616868

Website : <http://perikanan.pasuruankab.go.id>